

***Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan**

Ubaid Ahbib Muhammad¹, Siswahyudianto²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1 2}

e-mail: *¹ubaidahbib99@gmail.com *²siswahyudianto25@gmail.com

ABSTRACT

Crowdfunding-Waqf is the collection of waqf funds from the community in a down-to-earth manner through technology, which is collected at platform *Crowdfunding*. Our Waqf in Jombang Regency is one of them implementing agency *Crowdfunding-Waqf*. *Crowdfunding-Waqf* carried out by the Wakaf Kita institution is oriented towards funding educational infrastructure projects. The purpose of this research is to analyze the strategy and roles of *Crowdfunding-Waqf* through the Wakaf Kita platform for educational infrastructure projects as well as to find out the income of the Wakaf Kita institution. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. The results of the research show that the strategy *Crowdfunding-Waqf* through the Kita Waqf Platform for Education Infrastructure Projects is easier, the broadcast coverage is wider, and more efficient. Role *Crowdfunding-Waqf* towards the Education Infrastructure Project, namely before it was carried out *Crowdfunding-Waqf* Our Waqf, there are main actors, namely fund seekers or fundraisers, donors or crowdfunder, and the link between the two. *Crowdfunding-Waqf* towards the Education Infrastructure Project with the operational steps of uploading and submitting project proposals, choosing the project they want to help fund, namely an education project, the Wakif transfers/sends funds, and the Wakif in this case receives a guarantee in the form of a certificate or receipt. Our Waqf institution's income through strategy *Crowdfunding-Waqf* comes from the management of productive waqf, namely by making the donation productive.

Keywords: *Crowdfunding-Waqf, Our Waqf Platform, Education Infrastructure Project*

ABSTRAK

Crowdfunding-Waqf merupakan pengumpulan dana wakaf dari masyarakat secara turun dana melalui teknologi, yaitu dikumpulkan pada platform *Crowdfunding*. Wakaf Kita di Kabupaten Jombang adalah salah satu lembaga yang menerapkan *Crowdfunding-Waqf*. *Crowdfunding-Waqf* yang dilakukan oleh lembaga Wakaf Kita berorientasi pada pendanaan proyek infrastruktur pendidikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan peran *Crowdfunding-Waqf* melalui platform Wakaf Kita untuk proyek infrastruktur pendidikan serta untuk mengetahui pendapatan lembaga Wakaf Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan lebih mudah, jangkauan syiar yang lebih luas, dan efisien. Peran *Crowdfunding-Waqf* terhadap Proyek Infrastruktur Pendidikan yaitu sebelum dilakukan *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita, terdapat pelaku utama yaitu pencari dana atau fundraiser, donatur atau crowdfunder, dan penghubung di antara keduanya. *Crowdfunding-Waqf* terhadap Proyek Infrastruktur Pendidikan dengan langkah operasional mengunggah dan mengajukan usulan proyek, memilih proyek yang ingin mereka bantu pendanaannya yaitu proyek pendidikan, Wakif mentransfer/mengirim dana, dan Wakif dalam hal ini menerima jaminan berupa sertifikat atau tanda terima.

Pendapatan lembaga Wakaf Kita melalui strategi *Crowdfunding-Waqf* berasal dari pengelolaan wakaf produktif, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut.

Kata kunci: *Crowdfunding-Waqf, Platform Wakaf Kita, Proyek Infrastruktur Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak lepas dari problematika atau permasalahan yang terjadi. Meskipun telah diatur dengan baik pasti akan muncul permasalahan seperti halnya kurangnya layanan karena tidak didukung dengan infrastruktur yang baik. Ketergantungan terhadap pemerintah juga menjadi penghambat jalannya pendidikan. Masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk tidak bergantung pada pendanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan dengan cara berwakaf.

Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam, serta menempati peringkat pertama dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bukan hal yang tidak mungkin jika masyarakatnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf. Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah (Anton, 2019).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. Perolehan wakaf uang tersebut hanya sekitar setengah persen dari total potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini, salah satunya, disebabkan oleh tingkat literasi wakaf masih rendah, yakni skor indeksnya baru sebesar 50,48 (KOMINFO, 2022). Perlu adanya penguat dalam peningkatan masyarakat kesadaran masyarakat terhadap kesadarannya dalam berwakaf. Banyaknya lembaga yang pengelola harta wakaf merupakan bentuk kesadaran masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya lembaga wakaf diharapkan mampu meningkatkan pendapatan wakaf serta memaksimalkan fungsi dari harta wakaf tersebut.

Seiring dengan perkembangan peradaban dunia ada beberapa kategori yang bisa dijadikan sebagai solusi kemudahan dalam berwakaf, salah satu diantaranya dengan wakaf uang. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah (*Badan Wakaf Indonesia*, n.d.). Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi

ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan (Chairunnisa, 2021).

Perkembangan sosial masyarakat islam yang semakin maju, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Perkembangan teknologi menjadi pendorong dalam menciptakan sebuah sistem, yang mana mampu memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Salah satunya *Crowdfunding*, *Crowdfunding* merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional. Prinsipnya sama seperti pendanaan konvensional, *Crowdfunding* terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar (Asi, 2022). Dengan adanya kolaborasi sistem *Crowdfunding* dan wakaf uang bisa memudahkan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus kaya.

Mekanisme *Crowdfunding* dengan wakaf (*Crowdfunding-Waqf*) dapat dilakukan dengan menentukan pola manajemen dengan menentukan sebuah target perolehan wakaf. Pengelolaan manajemen menentukan keberhasilan sistem *Crowdfunding* dalam mencapai tujuan dari wakaf. *Crowdfunding* merupakan model penggalangan dana yang dilakukan secara ramai-ramai berbasis platform digital dengan berbagai tujuan, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan, pendidikan, politik, fasilitas publik, atau usaha inovasi dan kreatifitas.

Di Indonesia sendiri lembaga yang menerapkan *Crowdfunding-Waqf* salah satunya lembaga Wakaf Kita atau *Wakaf Kita.net*. *Crowdfunding-Waqf* yang dilakukan oleh lembaga Wakaf Kita berorientasi pada pendanaan proyek infrastruktur pendidikan. *Wakaf Kita.net* merupakan Platform *Crowdfunding* Zakat Infak Sodakoh Wakaf yang dikembangkan oleh Unit Layanan Sosial KAFTA – Wakaf Kita Yayasan Ats Tsaqofah dalam upaya mengoptimalkan Potensi Ziswaf Masyarakat Indonesia menuju Masyarakat Madani yang Sejahtera (*Crowdfunding-Waqf*, n.d.). Kepedulian masyarakat terhadap

pendidikan di Indonesia menjadi peluang besar penerapan *Crowdfunding-Waqf* yang diusung oleh *Wakaf Kita.net*.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti akan membahas *Crowdfunding-Waqf* melalui platform Wakaf Kita untuk proyek infrastruktur pendidikan yang difokuskan pada strategi *Crowdfunding-Waqf*, peran *Crowdfunding-Waqf* terhadap proyek infrastruktur pendidikan, dan pendapatan lembaga Wakaf Kita melalui strategi *Crowdfunding-Waqf*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode fenomenologi adalah metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, kejadian atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu ataupun kelompok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Wakaf Kita Yayasan Ats Tsaqofah Kabupaten Jombang.

PEMBAHASAN

Crowdfunding atau disebut juga urunan dana merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghimpun dana dengan tujuan pembangunan suatu proyek. Definisi *Crowdfunding* banyak dikemukakan oleh ilmuwan salah satunya Wicks (2013) memberi definisi bahwa *Crowdfunding* adalah kondisi di mana sekelompok besar masyarakat (kerumunan) secara finansial mendukung suatu proyek dengan memberikan sejumlah uang yang relatif kecil baik sebagai imbalan atas hadiah, sebagai sumbangan, atau berpotensi sebagai imbalan atas ekuitas (Hossain, 2015).

Crowdfunding juga diartikan sebagai metode pendanaan berbasis internet untuk merealisasikan suatu inisiatif melalui kontribusi yang didistribusikan secara online dengan pendanaan sejumlah uang oleh sekelompok besar orang dalam jangka waktu terbatas. *Crowdfunding* memanfaatkan kekuatan kerumunan untuk mendanai usaha kecil, proyek-proyek yang tidak mungkin didanai dengan cara tradisional, menggunakan platform *Crowdfunding* atau media social (Sespiani, 2021).

Kolaborasi sosial media dan skema penghimpunan dana yang ada yang membuat eksistensi *Crowdfunding* menjadi pilihan dalam menarik minat donatur atau investor dalam berkontribusi. *Crowdfunding* merupakan pendanaan melalui teknologi *website* 2.0, sehingga penyandang dana dapat menyumbang, memberi pinjaman, maupun berinvestasi (Sespiani, 2021). Teknologi sangat berpengaruh sebagai sarana penerapan *Crowdfunding*. Adapun faktor lain yaitu digitalisasi masyarakat dengan berkembangnya kehadiran internet.

Melalui instrument wakaf uang sebagian masyarakat yang memiliki harta lebih dapat menyisihkan hartanya untuk membantu kebutuhan orang yang membutuhkan. Sehingga mampu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama manusia. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam. Munculnya wakaf tunai adalah tuntutan jaman yang mengakibatkan transaksi keuangan semakin modern (Azis, 2017). Jika dilihat dari besaran nominal wakaf uang atau wakaf tunai, lebih mudah lakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudahan ini yang menjadi keunggulan pemberdayaan wakaf uang serta potensi yang sangat besar di Indonesia.

Terdapat 2 jenis Akad dalam *Crowdfunding Waqf* (CWM), yang pertama yaitu Akad Wadhiah dengan pengertian bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana fungsi barang tersebut. Kedua yaitu Akad Qardh, dengan pengertian Qardh memiliki arti pemberian pinjaman, akan tetapi dalam konteks wakaf berbeda. Namun pada dasarnya akad tersebut secara tidak langsung dapat digunakan dalam transaksi wakaf.

Lembaga Wakaf Kita terletak di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo No.84, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Wakaf Kita adalah salah satu unit lembaga sosial di Yayasan *Ats Tsaqofah* (SIT Ar Ruhul Jadid) yang bergerak dalam mengoptimalkan dan pengembangan Aset Wakaf untuk Pendidikan, Dakwah dan Sosial. Lembaga Wakaf Kita dilaksanakan menurut syariah, dan bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya untuk kemanfaatan umum. Wakaf berfungsi

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

1. Strategi *Crowdfunding-Waqf* Melalui Platform Wakaf Kita Untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan

Latar belakang pembentukan *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita adalah sebagai pengembangan aktivitas lembaga. Sedangkan tujuan *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita untuk melakukan pengumpulan dapat lebih mudah, jangkauan syiar yang lebih luas, dan efisien. *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita tentunya memperhatikan UU yang berlaku. Ketentuan UU lembaga wakaf berada di bawah naungan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan lembaga wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel melalui berbagai sarana atau fasilitas yang sesuai syariat Islam (Mubarak, 2008). Hal ini sejalan dengan latar belakang pembentukan *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita adalah sebagai pengembangan aktivitas lembaga.

Berdasarkan temuan penelitian, tahap awal yang harus dilakukan oleh calon wakif *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita yang akan melakukan transaksi adalah mendaftarkan diri untuk menjadi donatur di Wakaf Kita.net. Wakaf Kita Yayasan *Ats Tsaqofah*(*Crowdfunding-Waqf*) terus melakukan pengembangan dan riset untuk menghadapi kendala dan hambatan dikemudian hari. Jika terdapat permasalahan masih ditemui, maka lembaga segera memperbaiki sistem dan web *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita.

Fitriansyah menegaskan bahwa Wakaf melalui *platform online* merupakan salah satu cara atau strategi yang ditawarkan oleh lembaga ZISWAF untuk masyarakat yang ingin berwakaf yaitu dengan menggunakan sistem online atau dengan kata lain wakaf yang transaksinya dilakukan secara elektronik oleh siapa saja dan di mana saja yang berniat ingin berwakaf. Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses websitenya yaitu dengan media teknologi baik *smartphone* maupun personal computer dan sambungan internet (Fitriansyah, 2020). Misi dan tujuan utama dari gerakan wakaf tersebut adalah untuk mengajak seluruh pihak dimanapun mereka berada, untuk turut terlibat dan peduli terhadap sesama. Diantara

harta wakaf yang dapat dihimpun dengan wakaf online adalah harta yang berupa uang/wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Wakaf Kita telah sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Pengelolaan wakaf yang dasar berupa penghimpunan dana wakaf. Metode ini kerap diartikan sebagai ajakan untuk masyarakat melalui internet dalam rangka mendonasikan atau mewakafkan uangnya untuk pembuatan suatu proyek. Pada praktik CWM, *platform Crowdfunding* dapat berkedudukan sebagai nazhir maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan nazhir. Jenis harta benda wakaf pada dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform Crowdfunding* adalah wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya dapat berbentuk benda bergerak selain uang, dan benda tidak bergerak (Fadilla, 2022).

Kendala dan keluhan dari wakif terkait dengan platform Wakaf Kita Yayasan *Ats Tsaqofah (Crowdfunding-Waqf)* adalah sistem dan proses pembayaran. Adapun solusinya adalah lembaga memberikan pelayanan tambahan bagi yang kesulitan dalam mentransfer melalui *e-wallet* atau dompet elektronik. Sebagai upaya memaksimalkan kinerja *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita maka lembaga melakukan evaluasi secara rutin. Evaluasi dilakukan secara istiqomah setiap pagi dan dilanjutkan dengan evaluasi pekanan (mingguan), bulana, dan tahunan.

Memaksimalkan kinerja *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita merupakan format manajemen wakaf, dimana indikator pengelolaan wakaf akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf. Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.

Evaluasi/kontrol strategi, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Para manajer perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik,

evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah (Ritonga, 2020). Evaluasi pada Wakaf Kita Yayasan *Ats Tsaqofah (Crowdfunding-Waqf)* merupakan bentuk usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan Wakaf Kita.

2. Peran *Crowdfunding-Waqf* Terhadap Proyek Infrastruktur Pendidikan

Berdasarkan temuan penelitian, dalam tahap awal penerapan *Crowdfunding Waqf* lembaga Wakaf Kita dengan sasaran adalah lingkungan terdekat dari Yayasan *Ats Tsaqofah* sendiri yaitu lembaga pendidikan Al Qur'an. Dalam tahap awal penerapan *Crowdfunding Waqf* lembaga Wakaf Kita dengan sasaran adalah lingkungan terdekat dari Yayasan *Ats Tsaqofah* sendiri. Kemudian sebelum dilakukan *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita, terdapat pelaku utama yaitu pencari dana atau fundraiser, donatur atau *crowdfunder*, dan penghubung di antara keduanya. Fundraiser berupa lembaga atau badan wakaf, masyarakat sebagai *crowdfunder* yang bisa memberikan bantuan dana, dan terdapat suatu platform *Crowdfunding* berbasis web yang menyatukan interaksi di antara kedua pihak tersebut.

Sasaran wakaf memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum seperti tempat ibadah dan lembaga pendidikan (Qoshim, 2018).

Mengacu pada sasaran wakaf pada lembaga Wakaf Kita, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, menerangkan bahwa wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi uang, surat berharga, logam mulia, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, tanaman, serta benda lain yang diatur dalam UU atau ketentuan syariah (Anton, 2019).

Platform *Crowdfunding Waqf* pada akad wakaf uang atau bangunan memiliki peran positif hal ini selaras dengan fungsi dan tujuan wakaf uang yakni mensejahterakan dan menstabilkan perekonomian masyarakat, strategi ini memiliki sistem tanggung renteng mengingat tidak adanya jaminan pada pinjaman modal sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembalian

modal pinjaman yang diberikan.

Adapun langkah operasional dalam *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita dalam proyek pendidikan yaitu

- a. Lembaga Wakaf Kita mengunggah dan mengajukan usulan proyek potensial ke sistem platform *Crowdfunding* yang berbasis Web dan jejaring sosial (media Whatsapp ataupun FB dan IG).
- b. *Crowdfunders* yang telah memilih proyek yang ingin mereka dukung. *Crowdfunders* menelusuri web untuk mencari sesuai yang diinginkan dan akhirnya memilih proyek yang ingin mereka bantu pendanaannya yaitu proyek pendidikan.
- c. *Crowdfunders* dapat apakah dana yang dimasukkan adalah berbasis sumbangan (*Donation Based*), berbasis permodalan (*equity based*), *DebtBased* atau berbasis penghargaan (*Reward Based*).
- d. Wakif mentransfer/mengirim dana melalui perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga Wakaf Kita Yayasan Ats Tsaqofah melalui bank syariah atau melalui *e-wallet* atau dompet elektronik.
- e. Setelah target jumlah dana Wakaf Kita dari *Crowdfunders* tercapai, sistem akan memperbarui status proyek dan mencatat dana yang diterima sampai mereka siap untuk didistribusikan.
- f. Wakif dalam hal ini menerima jaminan berupa sertifikat atau tanda terima. Bagi wakif dengan besaran donasi mulai Rp 1.000.000,- mendapatkan sertifikat dari kami. Dan untuk besaran di bawah Rp 1.000.000,- mendapatkan tanda terima.

Langkah *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita sesuai dengan *Crowdfunding Waqf Model* (CWM), dimana terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu Lembaga wakaf selaku fundraiser/kreator, *crowdfunders*/donatur dan Bank Syariah selaku fundraiser/kreator bisa terdiri dari lembaga zakat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun lembaga nadzir. Sementara itu, *Crowdfunders* atau donor terdiri dari publik atau khalayak yang besar (yang disebut “*Crowd*”), di mana setiap individu bisa memberikan sumbangan dana. Sedangkan, interaksi antara fundraiser dengan donatur terjadi melalui platform *Crowdfunding* yang berbasis web (Fitriyah, 2019).

Fitur unik dari *Crowdfunding* adalah potensi untuk mempercepat volume pengumpulan dana wakaf sekaligus mempromosikan dan meningkatkan aktivitas pendanaan dengan mengetuk kelompok tertentu yang memiliki motif filantropisme yang sama. Lembaga Wakaf Kita juga turut mengelola dan mengawasi sebagai bentuk kontrol terhadap proyek mereka dengan secara teratur memantau kemajuan proyek dan memperbarui info tentang kemajuan proyek pada sistem hingga proyek tersebut selesai dan mulai beroperasi. Syiar atau penyebarannya program Wakaf Kita melalui media Whatsapp ataupun FB dan IG. Lembaga juga dibantu oleh Sahabat Wakaf Kita (relawan fundraising) baik internal (guru, karyawan, wali murid, alumni) maupun eksternal (masyarakat umum).

Aktifitas donation *Crowdfunding* tersebut tidak saja membawa spirit agama dan misi kemanusiaan (sosial), tetapi juga telah merevitalisasi budaya khas Indonesia yaitu semangat nilai dan norma gotong-royong. Melalui platform donation *Crowdfunding* tersebut semua orang kembali melakukan gerakan massa dan sosial berlandaskan falsafah gotong-royong dan solidaritas sosial dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi (Soemitra & Amin, 2022).

Terdapat banyak faktor dan aspek yang melatarbelakangi fenomena berkembangnya praktik cash waqf *Crowdfunding* di Indonesia. Tidak saja dari sisi lembaga/platform *Crowdfunding* sebagai lembaga filantropi Islam yang bercita-cita mulia untuk pemberdayaan (produktifikasi) kaum dhuafa melalui kegiatan dan jargon “kasih sayang terhadap sesama” dengan berbagai pendekatannya, tetapi juga dari sisi *crowdfunder* dengan segala motivasinya baik secara internal maupun eksternal (Soemitra & Amin, 2022).

3. Pendapatan Lembaga Wakaf Kita melalui Strategi *Crowdfunding-Waqf*

Pendapatan lembaga Wakaf Kita berdasarkan temuan penelitian berasal dari pengelolaan wakaf produktif. Wakaf produktif perlu dilakukan oleh Wakaf Kita Yayasan Ats Tsaqofah (SIT Ar Ruhul Jadid) karena merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga

mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Adapun sumber pendapatan Lembaga Wakaf Kita juga berasal dari dana Zakat, Infak, Sedekah dan *support* Yayasan Ats Tsaqofah untuk operasional

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam: 1) Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. 2) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.

Pendapatan operasional wakaf dapat diambil dari hasil pengembangan aset/dana wakaf, dana infak/sedekah/hibah, atau dari infak pewakaf untuk biaya operasional aset yang diwakafkannya. Dengan ketentuan besaran biaya merujuk pada kelaziman dan tidak melebihi 10 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, pendapatan operasional aset wakaf itu dapat dialokasikan dari pos dana-dana sosial berikut. (1) Hasil pengembangan dana wakaf. (2) Dari infak, sedekah, dan hibah yang tidak terikat. (3) Dari dana infak pewakaf aset tersebut (Fitriyah, 2019).

Wakaf Kita menerapkan suatu pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Demi pengelolaan yang maksimal maka transparansi dalam publikasian laporan pendapatan berpengaruh terhadap pendapatan lembaga Wakaf Kita. *Crowdfunding-Waqf* berpengaruh terhadap pendapatan lembaga Wakaf Kita yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah pendapatan wakaf setiap bulannya.

PENUTUP

Strategi *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan antara lain : a) Latar belakang pembentukan *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita adalah sebagai pengembangan aktivitas lembaga, b) Calon wakif *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita yang akan melakukan transaksi harus mendaftarkan diri untuk menjadi donatur di Wakaf Kita.net, melakukan transaksi sesuai prosedur, dan mendapatkan sertifikat/tanda terima, c) Model

penggalangan dana yang dikelola menggunakan skema *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita untuk melakukan pengumpulan dapat lebih mudah, jangkauan syiar yang lebih luas, dan efisien, d) Sebagai upaya memaksimalkan kinerja *Crowdfunding-Waqf* melalui Platform Wakaf Kita maka lembaga melakukan evaluasi secara rutin secara pekanan (mingguan), bulana, dan tahunan.

Peran *Crowdfunding-Waqf* terhadap Proyek Infrastruktur Pendidikan: a) Sebelum dilakukan *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita, terdapat pelaku utama yaitu pencari dana atau fundraiser, donatur atau *crowdfunder*, dan penghubung di antara keduanya. Fundraiser berupa lembaga atau badan wakaf, masyarakat sebagai *crowdfunder* yang bisa memberikan bantuan dana, dan terdapat suatu platform *Crowdfunding* berbasis web yang menyatukan interaksi di antara kedua pihak tersebut, b) Adapun langkah operasional dalam *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita dalam proyek pendidikan yaitu mengunggah dan mengajukan usulan proyek, memilih proyek yang ingin mereka bantu pendanaannya yaitu proyek pendidikan, Wakif mentransfer/mengirim dana, dan Wakif dalam hal ini menerima jaminan berupa sertifikat atau tanda terima, c) Penyebarannya program Wakaf Kita melalui media Whatsapp ataupun FB dan IG, d) Faktor yang menjadi keberhasilan dalam peningkatan layanan sehingga proyek infrastruktur pendidikan dapat cepat terealisasi adalah semangat juang para anggota Wakaf Kita Yayasan Ats Tsaqofah, *trust* (kepercayaan) wakif dan pertolongan Allah SWT.

Pendapatan lembaga Wakaf Kita melalui strategi *Crowdfunding-Waqf*: a) Pendapatan lembaga Wakaf Kita berasal dari pengelolaan wakaf produktif, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut. Selain itu sumber pendapatan Lembaga Wakaf Kita juga berasal dari dana Zakat, Infak, Sedekah dan *support* Yayasan, b) Demi pengelolaan yang maksimal maka transparansi dalam publikasian laporan pendapatan berpengaruh terhadap pendapatan lembaga Wakaf Kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Simbiosis rekayasa.
- Asi, M. H. (2022). Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com. *Jurnal Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2(1).
- Azis, W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum*

Al-Din, 19(1).

Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

Chairunnisa. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1).
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/310>

Crowdfunding-Waqf. (n.d.). <https://www.wakafkita.net/>

Fadilla, D. (2022). *Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding*. 6(1).

Fitriansyah, R. D. (2020). *Strategi Komunikasi Platform Crowdfunding Kitawakaf.Com Dalam Mensosialisasikan Wakaf Online*. UIN Syarif Hidayatullah.

Fitriyah. (2019). Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (Cwm) To Increase Waqf Funds Based Internet Platform. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.

Hossain, M. (2015). Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology, and Ethnical Challenges. *SSRN Electronic Journal*.

KOMINFO. (2022). *Perkuat Literasi Wakaf secara Berkelanjutan*.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita>

Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.

Qoshim, N. (2018). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 4(1).

Ritonga, Z. (2020). *Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)*. Deepublish.

Sespiani, K. A. (2021). Studi Literatur Pelaksanaan Crowdfunding Oleh Public Figure Melalui Platform Kitabisa.Com. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 1(2).

Soemitra, & Amin. (2022). Studi Literatur Cash Waqf Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 9(1).